

PERBUATAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM KONSEP USHUL FIQH

Muhammad Nur Ali

STAI Brebes

Email : m_nurali@yahoo.com

Abstrak

Eksistensi ushul fiqh selama ini dianut oleh umat Islam tampak terdapat kejumudan dalam memahami dan mengaplikasikannya. Sudah seharusnya ushul fiqh dapat diterapkan agar lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam perkembangannya, belum ada suatu metodologi (manhaj) yang memahami syari'at secara tuntas dan tepat, untuk mengatasi segala permasalahan sosial yang terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, ushul fiqh berupaya merubah paradigma baru, dari tekstual ke kontekstual meskipun memunculkan berbagai diskursus khususnya persoalan epistemologi, metodologi, dan implementasinya di dalam masyarakat. Pencapaian kemaslahatan umum (al-masalhi al-ammah) masyarakat sekitarnya berdimensi daruriyyah. Penerapan ushul fiqh dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural adalah ijtihad li al-ijtima'iyyah yaitu proses penggalian hukum-hukum terhadap permasalahan masyarakat kontemporer dengan menggunakan metode dan pemikiran yang merujuk pemikiran Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau ulama di lingkungan mazhab Syafi'i dalam skala prioritas, serta fokus pada pencapaian kemaslahatan umum yakni keadilan. Relevansi antara ushul fiqh dengan perbuatan dan tanggungjawab sosial dalam konsep hukum Islam adalah: a) kajian ushul fiqh dan realitas sosial sangat dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam yang kontekstual dan fleksibel dengan keadaan sosio-kulturalnya; b) substansi mengenai kerangka konseptual Tenaga Kerja Wanita (TKW) memerlukan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan keadilan yang diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, perkataan, perbuatan, dan pemikiran.

Kata kunci : ushul fiqh, mahkûm fih, Mahkûm 'alaih, TKW

Abstract

The Existence of "ushul fiqh" which has been used by Muslims seem that there is stagnation in understanding and applying it. It is a must that "Ushul fiqh" is applied in order it can be more flexible and contextual. In its development, there has been no methodology (manhaj) that can understand the "Shari'ah" completely and precisely, to overcome all the social problems that continue to evolve and change. Therefore, "ushul fiqh" is in effort to change a new paradigm, from textual to contextual although it raises many issues, especially the discourse of epistemology, methodology, and its implementation in society. An achievement of common good (al-masalhi al-ammah) community and apply "daruriyyah" dimension. An application of "ushul fiqh" in reality of Indonesian plural society is that "ijtihad li al-ijtima'iyyah" which is known as the process of extracting the laws against the problem of contemporary society by using a method and thinking of Muhammad ibn Idris ash-Syafi'i or from other thinking in the environment of "syafi'i madhab" in the priority scale and it is focus on achieving the common good, it is justice. The relevance between "ushul fiqh" action and social responsibility in the concept of Islamic law are: a) the study of "fiqh" and social reality which is strongly influenced by the public's willingness to apply the law of islam which are contextual and flexible with its socio-cultural; b) the substance about the conceptual framework Labor Women (TKW) needs a unification between

the values of Islam and justice which is proven in attitudes, behavior, utterance, actions, and thoughts.

Keywords: *usul fiqh, mahkûm fih, Mahkûm 'alaih, TKW*

Pendahuluan

Ushul fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu tentang kerangka metode pencarian hukum fiqh dari sumbernya (*mashâdir al-ahkâm*) memiliki nalarnya sendiri. Sedianya, bergerak dinamis dalam merespon fenomena-fenomena sosial. Karena memang salah satu objek kajian ushul fiqh terkait dengan aktifitas dan rutinitas manusia, baik yang berhubungan dengan “Sang *hâkim*” ataupun antar sesama “*mahkûm*”.

Al-Qur`an sebagai kitab pedoman utama hukum Islam, menjadi representasi Sang *Hâkim*, pun seharusnya tidak berjarak dari kenyataan empiris. Oleh karena itu, kita masih saja memperlakukan kaidah dan metode analisis (hukum Islam) yang bersifat *value-loaded* (penuh nilai) dan bukan *value-free* (bebas-nilai). Terlepas dari perdebatan objektifitas-subjektifitas, para Mujtahid dan Analis, dalam ushul fiqh, harus menerima “nilai-nilai tertentu” sebagaimana adanya. Bahwa nilai itu tidak hanya merupakan ekspresi dari keinginan, kemauan, selera, atau pilihan individual *an sich*. Demikian pula, kondisi standar dan ideal bukan hanya sekedar refleksi harapan individual yang bersifat mutlak. Di sinilah, peran penting ushul fiqh sebagai pengawal syari`at (baca: hukum Islam) yang pondasi-pondasinya telah dipahat empat belas abad silam oleh sang *Message*, Muhammad Ibn Abdullah, agar nyata peran dan fungsinya bagi kesenjangan, baik kesenjangan akademik terlebih kesenjangan moral kemanusiaan. Pada poin inilah sejatinya hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya.

Dalam perkembangannya, ushul fiqh mengalami ketertinggalan oleh metodologi-metodologi modern yang terus berkembang cepat. Tulisan singkat ini, difokuskan pada kajian perbuatan dan pertanggungjawaban hukum yang oleh *Ushuliyûn* disebut dengan istilah *mahkûm fih* dan *mahkûm 'alaih*. Dalam hal ini, siapa *mukhatab* yang dimaksud oleh *Syâri'* (Allah swt)? Apa pula bentuk pertanggungjawabannya? Untuk menghampiri “kehendakNya” perlu pengetahuan yang komprehensif, salah satunya melalui studi Ushul Fiqh. Sedianya tulisan ini mengungkap jawaban atas pertanyaan tersebut.

Pembahasan

Berbicara hukum *syara'*, maka tidak bisa terlepas dari *al-Hâkim*, *Mahkûm fih*, *Mahkûm 'alaih*.¹ Al-Jurjani, dalam *al-Ta`rifatnya*, mendefinisikan hukum *syara'*:

عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين

¹ Al-Amidi, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, tt), h.72.

“Gambaran tentang hukum Allah terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf.”²

Mayoritas ulama ushul mendefinisikan hukum dengan

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتضاء أو التخيير أو الوضع

“Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang”.³

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *khitâb* Allah adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur`an, Sunnah maupun yang lainnya, seperti *ijma'* dan *qiyas*.⁴ Namun, para ulama ushul kontemporer seperti Ali Hasaballâh dan Abdul Wahhab al-Khallâf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil di sini hanya al-Qur`an dan Sunnah, adapun *ijma'* dan *qiyas* hanyalah sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Qur`an dan Sunnah tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang disandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum.

Hal yang menyangkut perebuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan seperti *ghîbah* (menggunjing) dan *namîmah* (mengadu-domba). Imperatif berarti tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya yakni melarang, baik tuntutan itu bersifat memaksa maupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan *takhyîr*/fakultatif yaitu kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang sama. *Wadh'i* di sini dimaksudkan memposisikan sesuatu sebagai penghubung hukum, baik berbentuk sebab, syarat maupun penghalang.⁵

Pembagian Hukum

Dalam ilmu ushul fiqh, hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu *taklîfi* dan *wadh'î*. secara terminologis, hukum adalah *khitab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk *al-iqtidhâ'*, *al-takhyîr*, dan *al-wadh'î*.⁶ yang dimaksud dengan *khitâb* adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Pradja, menyebut *khitâb* sebagai *al-mukhtab bih*, yakni produk dari *khitâb* yang berupa jenis perbuatan hukum.⁷

Lebih lanjut, Juhaya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-iqtidâ'* (imperatif) ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak

² Al-Jurjânî, *Al-Ta'rifât*, (Jakarta: Dâr al-Hikmah, tt), h.92.

³ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1998), h.27-28.

⁴ Abdul Wahab Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, 1971), h.78.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.295.

⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1971), h.105.

⁷ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h.79.

melakukan sesuatu perbuatan. Tuntutan yang harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedang tuntutan yang harus ditinggalkan, jika tidak dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Sedang tuntutan yang jika dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa dan siksa disebut *makrûh*.⁸

Al-takhyîr (fakultatif) ialah apabila *hâkim* memberikan pilihan kepada *mukallaf* untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya yang disebut dengan *al-ibâhah*, perbuatannya disebut mubah. Perbuatan hukum yang berupa *al-iqtidâ'* dan *al-takhyîr* disebut dengan *al-ahkâm al-khamsah* atau *al-hukm al-taklîfi*.⁹

Rachmat Syafe'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *khitâb* Allah berkaitan dengan definisi hukum adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur'an maupun Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan *mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan seperti memfitnah.¹⁰

Berangkat dari definisi di atas, maka hukum dibagi menjadi dua. *Pertama*, hukum *taklîfi*, yaitu *khithâb* Allah yang terkait dengan perbuatan *mukallaf* dalam hal tuntutan atau pilihan.¹¹

Dalam perspektif ushul fiqh, hukum *taklîfi* dibagi menjadi lima macam. Yaitu *ijab*, firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kedua, *Nadb* yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Ketiga, *Tahrîm*, yaitu firman yang menuntut menyinggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Keempat *Karahah*, yaitu firman yang menuntut menyinggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Terakhir, *Ibahah*, yaitu firman yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan.

Menurut ulama Hanafiyyah, hukum *taklîfi* dibagi tujuh, yaitu *fardhu*, *wajib*, *tahrîm*, *karahah tahrîm*, *karahah tanzîh*, *nadb* dan *ibahâh*. Menurut ulama Hanafiyyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti al-Qur'an dan hadits mutawatir, perintah itu disebut *fardhu*. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang *zhannî*, perintah itu dinamakan *wajib*. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan kepada dalil yang *qath'î*, disebut *haram*. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang *dzannî*, maka tergolong kepada hukum *makrûh*. Lima atau tujuh jenis hukum tersebut dinamakan dengan *taklîfiyah*, yang artinya tuntutan atau memberi beban. *Taklîf* disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum.¹²

⁸ *Ibid.*, h. 25.

⁹ Abd. Wahab khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h.105.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.295.

¹¹ 'Abî Amr, *Al-Madkhâl al-Ushûliyah li al-Istinbâth min al-Sunnat al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h.43.

¹² Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1958) h. 26-27

Dari segi apa yang dituntut, *taklîfi* terbagi dua, yaitu; tuntutan untuk memperbuat (perintah) dan tuntutan untuk meninggalkan (larangan).¹³ Sedangkan dari segi bentuk tuntutan, *taklîfi* terbagi dua pula, yaitu tuntutan pasti disebut *wajib* dan tuntutan tidak pasti disebut *mandhûb* (*sunnah*). Adapun pilihan terletak antara berbuat atau meninggalkan yang disebut *mubah*.¹⁴ Kedua, hukum *wadh'i*, yang meliputi hukum-hukum syara' *taklîfi* yakni berupa *sebab* yang mewajibkan, *syarat* yang mesti dipenuhi dan penghalang-penghalang (*mawâni*). Yang jika hal ini ditemukan maka hilanglah pengaruh atau fungsi "sebab" tersebut. Maka, hukum *wadh'i* terbagi menjadi tiga macam yaitu, *sebab*, *syarat* dan *mâni*'. Seperti "waktu", jika dihubungkan dengan shalat, maka ia merupakan *sebab* bagi wajibnya shalat, tetapi sebagai syarat sahnya adalah wudhu, dan bilamana waktu telah tiba, sedang seseorang itu dalam keadaan gila (ada *mâni*'), maka shalat tidak wajib baginya.

Sabab adalah sesuatu yang terang dan tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum (*musabab*). Artinya, dengan adanya *sabab*, maka dengan sendirinya akan terwujud hukum atau *musabab*. Seperti berkaitan dengan sanksi bagi pencuri yang difirmankan dalam Qs. al-Maidah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini merupakan contoh bahwa adanya sanksi potong tangan karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang bersangkutan, yakni mencuri. Dengan demikian pencurian merupakan sebab adanya hukum potong tangan. Hukum *taklîfi* dari ayat tersebut adalah *haram*, yakni segala bentuk pencurian hukumnya haram, sehingga pelakunya akan mendapat sanksi. Demikian pula zina, sebagaimana firmanNya dalam Qs. Al-Nur [24]: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

¹³ Imâm al-Juwainî, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Ilmiyah, tt), h.106.

¹⁴ Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, h. 27.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Adanya hukum jilid sebanyak seratus kali deraan adalah karena pelaku melakukan perzinaan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.¹⁵

Menurut Hanafi hukum *sabab* terdiri dari enam macam, yaitu:

1. *Sebab* di luar usaha atau kesanggupan *mukallaf*, sebagaimana keadaan emergensi atau darurat menjadi sebab memakan bangkai tidak berdosa, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat zuhur, telah dewasanya umur seseorang menjadi sebab ia terkena beban *taklîf*, dan sebagainya.
2. *Sabab* yang disanggupi dan dapat diusahakan oleh *mukallaf*. *Sabab* yang demikian dibagi menjadi dua. *Pertama*, yang termasuk dalam hukum *taklîf*. *Kedua*, yang termasuk dalam hukum *wadh'î*.
3. Mengerjakan *sabab* berarti menghendaki *musababnya*, karena *sabab-sabab* itu tidak dinamakan *sabab* kalau tidak untuk menghasilkan *musababnya*. Contoh, seseorang menikah, maka akan melahirkan hukum lain sebagai akibat dari adanya pernikahan, misalnya adanya harta bersama, saling mewarisi, adanya *dukhûl*, dan sebagainya.
4. Mengerjakan sebab berarti mengerjakan *musababnya*, baik disadari ataupun tidak. Seolah-olah orang yang mengerjakan sebab akan langsung mengerjakan *musababnya*, meskipun *musabab* itu bukan dari pekerjaannya. Dengan mengerjakan sebab ia harus memikul resiko perbuatannya yang menjadi *musabab*, seperti *qishâsh* sebagai balasan bagi pembunuh
5. Orang yang mengerjakan sebab dengan sempurna syarat-syaratnya dan tidak terdapat halangannya, orang tersebut tidak bisa mengelakkan diri dari *musabab* nya. Membeli adalah sebab adanya hak milik. Sekalipun ia tidak menghendaki hak milik tersebut, ia dapat lepas dari hak itu
6. *Sabab-sabab* yang dilarang adalah *sabab-sabab* kerusakan atau keburukan, sebagaimana kebalikannya sebab-sebab yang diperintahkan adalah sebab-sebab kebaikan dan kemashlahatan. Sebagaimana pelanggaran praktik riba, karena akan ada orang yang tidak berdaya. Sebaliknya perang di jalan Allah diperintahkan meskipun mendatangkan kerusakan jiwa dan harta benda.¹⁶

Hukum *wadh'î* yang kedua adalah *syarat*, yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya hukum, dan dengan ketiadaannya berarti tidak ada hukum (*masyrûth*). Contohnya syarat sahnya shalat harus berwudhu terlebih dahulu, syarat sahnya shalat harus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, syarat sahnya pernikahan harus ada wali, syarat sahnya perdagangan harus ada objek jual-belinya dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sehingga jika shalat

¹⁵ Beni Ahmad Subeni, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 157-158.

¹⁶ Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), h. 17-18.

tidak berwudhu secara otomatis shalatnya tidak sah atau tidak dianggap telah melaksanakan hukum.

Syarat dibagi menjadi dua

1. *Syarat Haqîqî*

Syarat hakiki adalah suatu syarat utama bagi pekerjaan lain yang berhubungan langsung dengannya. Misalnya berwudhu sebagai syarat hakiki bagi adanya shalat, memiliki kemampuan ongkos untuk perjalanan adalah syarat hakiki bagi ibadah haji sebagaimana yang dinyatakan dalam Qs. Ali Imran [3]: 97

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

2. *Syarat Jâlî*

Adalah segala hal yang dijadikan syarat oleh perbuatannya untuk mewujudkan perbuatan yang lain. *Syarat jâlî* ada empat macam.

- a. *Syarat penyempurnaan* adanya *masyrûth*, dan tidak menjadikannya, seperti membayar kontan atau kredit dalam jual beli. *Syarat* ini boleh dan sah untuk dilakukan.
- b. *Syarat* yang tidak cocok dengan maksud *masyrûth* dan berlawanan dengan hikmahnya seperti syarat tidak memberi nafkah kepada calon istri dalam perkawinan dan syarat tidak boleh menggunakan barang yang dibeli dalam perdagangan. Syarat demikian tidak boleh dilakukan
- c. *Syarat* yang tidak nyata-nyata berlawanan atau tidak nyata-nyata sesuai dengan *masyrûth*. Sebagaimana dalam masalah ibadah, baru dinyatakan boleh dilakukan jika diperintah dengan nash yang jelas, sedangkan dalam urusan muamalah semuanya serba boleh, kecuali ada yang melarang dan mengharamkannya. Dalam ibadah, tidak seseorang pun boleh membuat syarat sendiri, sedangkan dalam urusan muamalah dibolehkan sebagaimana kaidah ushul fiqh:

الأصل في العبادة بطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم

الأصل في العقود و المعاملة الصحة إلا ما دل الدليل البطلان و تحريم

- d. Suatu pekerjaan yang tergantung pada sebab dan syaratnya yang baku. Jika sebabnya dilakukan tetapi syaratnya tidak, pekerjaannya batal atau tidak sah. Misalnya, mengerjakan shalat karena sudah waktunya, tetapi

tidak berwudhu terlebih dahulu. Sebaliknya, shalat dengan wudhu tetapi belum tiba waktunya¹⁷ ز

Ketiga disebut dengan *mâni'* atau penghalang, yaitu suatu hal yang karena adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Sebagai contoh seseorang yang sedang shalat tiba-tiba buang angin (kentut), maka otomatis shalatnya batal. Perempuan yang sedang haid, tidak dibenarkan melakukan hubungan suami istri sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 222.¹⁸

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Mahkûm Fih (Obyek Hukum)

Mahkûm fih sering disebut dengan *Mahkûm bih* adalah perbuatan *mukallaf* yang terkait dengan perintah *Syari'* (Allah dan Rasul) yang disifati dengan *wajib, haram, makruh, mandub*, atau *mubah* ketika berupa hukum *taklîfî*. Adapun apabila berupa hukum *wadh'i*, maka terkadang berupa perbuatan *mukallaf* seperti pada muamalah dan jinayat. Dan terkadang tidak berupa perbuatan *mukallaf* seperti menyaksikan bulan Ramadhan yang oleh *syâri'* dijadikan *sebab* bagi wajibnya berpuasa.

Mahkûm fih yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* misalnya yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 277 "وأتوا الزكاة". Kewajiban yang diambil dari hukum ayat ini berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, yaitu membayar zakat. Misalnya lagi dalam al-Isra [17]: 32 "ولا تقربوا الزنى". Keharaman yang diambil dari hukum ini berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yaitu zina.

1. Segi Syarat-syarat Sahnya *Taklîf*

Syarat-syarat sahnya *taklîf* ada dua. *Pertama*, perbuatan / pekerjaan yang dibebankan pada *mukallaf* itu *ma'lum* (dapat diketahui) secara sempurna. Tidak sah membebankan sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karena itulah *taklîf-taklîf* yang terdapat dalam Al-Qur`an yang bersifat global seperti shalat dan zakat itu

¹⁷ *Ibid.*, h. 19.

¹⁸ Beni Ahmad Subeni, *Filsafat Hukum Islam*, h. 161.

diterangkan oleh Rasulullah saw. dengan jelas. *Kedua*, pekerjaan tersebut mampu dikerjakan atau ditinggalkan oleh *mukallaf*, karena tujuan *taklîf* adalah untuk dipatuhi. Sehingga ketika pekerjaannya di luar batas kemampuan *mukallaf* maka ketaatan tidak mungkin terwujud. Ada dua hal yang terkait erat dengan syarat ini. *Pertama*, *taklîf* itu tidak berupa perbuatan yang mustahil untuk dilakukan. Misalnya menyuruh manusia terbang tanpa sayap, mengangkat gunung, dan lain-lain. *Kedua*, *taklîf* berkenaan dengan perbuatan yang berada di bawah kendali manusia. Para ulama sepakat bahwa bahwasannya seorang *mukallaf* itu tidak akan disiksa kecuali karena meninggalkan perbuatan ibadah yang mampu ia lakukan, seperti shalat dan tidak disiksa karena perbuatan ibadah yang tidak mampu ia lakukan, seperti ibadah haji ketika belum mampu.

Syarat-syarat Sah Taklîf

1. *Mukallaf* mampu memahami *taklîf* yang ditujukan padanya, baik mengetahui sendiri maupun dengan perantara. Hal ini dikarenakan tujuan dari *taklîf* adalah agar ditaati dan dipatuhi, sehingga orang yang tidak mampu memahami perintah *Syari* tidak akan mungkin bisa patuh. Jadi pemahaman pada perintah *Syâri'* merupakan pondasi dari *taklîf*.
2. Berakal.

Orang yang tidak berakal seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur itu tidak ada *taklîf* atas mereka. Karena *taklîf* itu merupakan *khitâb* dan *khitâb* pada orang yang tidak berakal dan tidak mempunyai pemahaman itu mustahil.

Ini didasarkan pada sabda Nabi saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَخْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

“Kewajiban itu dihapuskan pada tiga golongan, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.

Adapun pendapat jumhur ‘ulama terkait kewajiban zakat fitrah bagi anak kecil itu sebenarnya itu bukan *taklîf* untuk anak kecil, tetapi bagi walinya.

Masyaqqah (Halangan/Rintangangan)

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa perbuatan yang dibebankan pada *mukallaf* itu disyaratkan harus dalam batas kemampuannya. Tetapi apakah disyaratkan juga tidak adanya *masyaqqah*?. Pada kenyataannya, setiap perbuatan itu pasti ada *masyaqqahnya*. Karena *masyaqqah* itu merupakan konsekuensi dari adanya *taklîf*. Apabila *masyaqqah* tersebut itu wajar dan mampu diatasi, maka *masyaqqah* tersebut tidak berpengaruh (tidak memberatkan dan tidak pula meringankan). Contohnya seperti lapar ketika berpuasa, ini tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan puasa.

Apabila *masyaqqah* tersebut tidak wajar dan tidak mampu diatasi oleh *mukallaf*, kecuali dengan kekuatan yang extra dan kesulitan yang sangat, maka hukumnya menjadi berbeda-beda/beragam. Misalnya:

1. *Masyaqqah* yang tidak wajar yang muncul pada perbuatan *mukallaf* karena sebab khusus seperti puasa dalam keadaan sakit dan bepergian. Dalam masalah ini, *Syâri'* memberikan *rukhsah*, yakni boleh untuk tidak berpuasa, walaupun pada kesempatan lain diwajibkan untuk meng*qadha*.
2. *Masyaqqah* yang tidak wajar yang muncul bukan dari zat atau watak suatu perbuatan, namun semata-mata dari kemauan *mukallaf* sendiri untuk melakukan perbuatan yang berat. Seperti diriwayatkan bahwa Nabi melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari. Ada seseorang bertanya pada Nabi, "*wahai Rasulullah, lelaki itu nazar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan ia sedang berpuasa. Rasulullah menjawab, perintahkan dia supaya bicara, duduk, dan menyempurnakan puasanya. Karena masyaqqah itu diperbuat sendiri maka ia tetap diwajibkan menruskan puasa, tidak diberi rukhsah.*"

***Mahkûm fîh* dilihat dari segi tujuan hukum**

Perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum syariat itu adakalanya bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umum dan adakalanya untuk mewujudkan kemashlahatan khusus. Apabila tujuannya kemashlahatan umat secara umum, maka perbuatan tersebut adalah hak Allah, dan apabila tujuannya kemashlahatan khusus maka perbuatan tersebut adalah hak hamba/manusia. Namun, terkadang dalam suatu perbuatan itu ada hak Allah dan ada hak hamba, terkadang hak Allah lebih banyak dan terkadang (pula) sebaliknya. Misalnya :

1. Semata-mata Hak Allah

Yaitu segala sesuatu yang menyangkut kemashlahatan umum bagi manusia, tidak tertentu pada seseorang. Menurut penelitian, hak Allah yang khusus itu ada delapan.

- a. Ibadah *Mahdhah*. Seperti shalat, zakat, puasa Ibadah yang di dalamnya mengandung makna pemberian dan santunan seperti zakat fitrah, karenanya disaratkan niat dalam zakat fitrah dan kewajiban itu berlaku untuk semua orang, termasuk anak kecil.
- b. Bantuan/santunan yang mengandung makna ibadah seperti zakat hasil yang dikeluarkan dari bumi
- c. Biaya/santunan yang mengandung makna hukuman, seperti *kharaj*/ pajak bumi yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad.
- d. Hukuman secara sempurna dalam bernagai tindak pidana, seperti hukuman berbuat zina(dera atau rajam)
- e. Hukuman yang tidak sempurna, seperti tidak diberi hak waris atau wasiat karena ia membunuh pemilik harta tersebut
- f. Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti *kafarat* sumpah
- g. Hak-hak yang harus dibayarkan, seperti kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam dan rampasan perang.

2. Hak hamba/'*Abd* yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak, hak-hak kepemilikan, dan hak-hak pemanfaatan hartanya sendiri. Hak seperti ini boleh digugurkan oleh pemiliknya.
3. Kompromi antar hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina)
4. Kompromi antar hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah *qishâsh*.¹⁹

Mahkûm 'Alaih

Menurut Alauddin Koto, yang dimaksud dengan *Mahkûm 'alaih* adalah *mukallaf* yang perbuatannya berhubungan dengan hukum *syâri'*. Atau dengan kata lain, *Mahkûm 'alaih* adalah orang *mukallaf* yang menjadi tempat (objek) *khitâb* (berlakunya hukum) *Syari'*. Dinamakannya *mukallaf* sebagai *Mahkûm 'alaih* karena dialah yang dikenai (dibebani) hukum syara'. Singkatnya, *Mahkûm 'alaih* adalah orang atau si *mukallaf* itu sendiri. Sedang perbuatannya disebut *Mahkûm bih*.²⁰

Syarat-syarat Mahkûm 'Alaih

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang mukallaf sah untuk *ditaklîfi*. *Pertama*, orang tersebut mampu memahami dalil-dalil *taklîf* itu sendiri dengan perantaraan orang lain, karena orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang *ditaklîfkan* kepadanya. Kemampuan memahami dalil-dalil *taklîf* hanya dapat terwujud dengan akal, karena akal adalah alat untuk mengetahui apa yang *ditaklîfkan* itu. Dan oleh karena akal adalah hal yang tersembunyi dan sulit diukur, maka Allah menyangkutkan *taklîf* itu ke hal-hal yang menjadi tempat anggapan adanya akal, yaitu *baligh*. Barang siapa yang telah *baligh* dan tidak kelihatan cacat akalnya berarti ia telah cukup kemampuan untuk *ditaklîfi*. Karena itu, anak-anak dan orang gila tidak dikenai *taklîf* karena mereka tidak punya alat untuk memahami *taklîf* tersebut. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk, karena dalam keadaan demikian mereka tidak dapat memahami apa-apa yang *ditaklîfkan* kepadanya. *Kedua*, orang tersebut "*ahli*" (cakap) bagi apa yang *ditaklîfkan* padanya. "*ahli*" yang dimaksud adalah layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang, misalnya seseorang dikatakan ahli untuk mengurus wakaf, berarti ia pantas untuk diserahi tanggungjawab mengurus harta wakaf.²¹

Ahliyah (Pembagian Kecakapan Hukum)

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 331-333

²⁰ Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157.

²¹ *Ibid.*, h. 157-158.

Terkait dengan *mukallaf*, tentu akan berhubungan dengan tingkat kemampuannya. Ulama ushul mengistilahkan dengan “*Ahliyah*”.²² Abu Zahrah mengartikannya kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.²³ Wahbah Zuhaili, mengutip dari ulama Hanafiyah, membagi *ahliyyah* dalam dua bagian. Pertama, *ahliyah al-wujub* adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Fuqaha mengistilahkan dengan “*dzimmah*”. Kedua, *Ahliyah al-Adâ'* atau kecakapan untuk menjalankan hukumnya yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum.²⁴

Pembagian *ahliyah* ini lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kemampuan dalam menanggung hak dan kewajiban, baik kemampuan itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Artinya, bisa saja seseorang yang telah dewasa namun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya maka status hukumnya masih *ahliyah al-wujub*, tidak atau belum *ahliyah al-Adâ'*.²⁵

Jadi, untuk dapat dikatakan *mukallaf* itu memiliki kemampuan tergantung tingkatan-tingkatannya. Yakni, masa janin, masa sebelum *tamyîz*, masa *tamyîz* hingga balig dan masa setelah baligh. Karena memang, sejak awal hukum Islam berbeda dengan hukum yang lain, dimana Allah sebagai *hakimnya*, dan manusia sebagai *Mahkûmnya*. Dan, yang menjadi tujuannya adalah kesadaran hukum, bukan kebenaran hukum.

Simpulan

Pembahasan *Mahkûm fih* dan *Mahkûm 'alaih* menjadi sangat penting terutama terkait dengan kondisi-kondisi tertentu, pribadi-pribadi tertentu, masyarakat (komunitas) tertentu, yang terbebani “masalah” pen-*taklîf*-an *ubudiyah* yang sifatnya fundamen, seperti penentuan waktu shalat, arah kiblat, puasa, wukuf, zakat dan lain-lain.

Rumusan-rumusan normatif yang ada masih menyisakan ruang-ruang yang butuh sentuhan pikliran-pikiran cerdas dan keberanian – selain kebenaran – tentunya, oleh kaum akademisi yang berkompeten dan *concern* di bidangnya. Ushul fiqh sebagai metodologi untuk menelorkan hukum Islam bersifat *adhoc*, karenanya ia kurang progresif. Ushuliyun terlalu disibukkan dengan pencarian makna yang berkuat pada teks, bukan kebenaran dan keadilan yang terjadi sekarang. Sebagai sebuah gambaran, kasus yang mendera TKW di Arab Saudi,

²² Abi 'Amr, *Al-Madkhâl al-Ushûliyah li al-Istinbâth min al-Sunnat al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 87.

²³ Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, h. 329.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1998), h. 163-164.

²⁵ Muhammad Khudhari Beik, *Ushûl Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), h. 89-90.

misalnya hukuman gantung. Dalam keadaan bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, ia terpaksa mempertahankan kehormatannya yang nyaris direnggut Si Majikan nakal. Dalam hal ini, ushul fiqh tidak bisa berbuat banyak untuk dapat membantu TKW malang itu, jikalau masih tidak mau bergeser paradigmanya. Mestinya, ia (TKW) dikategorikan sebagai “orang yang lemah”. Karenanya tidak bisa dikenakan hukum.

Problem yang “tak berujung” ini, sekiranya mampu untuk ditemukan ujung-pangkalnya secara proporsional agar apa yang menjadi tujuan *tasyri'*, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat nyata adanya dan terasa kehadirannya secara menyeluruh sebagai bukti atas *rahmatan lil 'alaminnya*, risalah Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. tt.)
al-Juwaini, Imam. *Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyah.tt.)
Al-Jurjânî. *Al-Ta'rifât*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, tt.)
'Amr, Abi, *Al-Madkhâl al-Ushûliyah li al-Istinbâth min al-Sunnat al-Nabawiyah*,
(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)
Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)
Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1971)
Khudhari Beik, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
Pradja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997)
Subeni, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Maksum, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2008)
Zuhail, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1998)